



**PUTUSAN**  
**Nomor 23 P/HUM/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, 2. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI**

**SUMATERA UTARA**, yang diwakili oleh **DR. KASIM SIYO**, sebagai Ketua dan **DRS. H. SYARIFUL MAHYA BANDAR, M.AP** sebagai sekretaris, berkantor di Komplek Asrama Haji Jl. Abdul Haris Nasution, Kel. Pangkalan Mansyur Medan, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Hamdani Harahap S.H., M.H.;
2. Adi Mansar, S.H., M.Hum.;
3. Mahmud Irsad Lubis, S.H.;
4. Guntur Rambe, S.H., M.H.;
5. Masita Hasibuan, S.H.;
6. Ibrahim Nainggolan, S.H.;
7. Ahmad Sukri Hasibuan, S.H.;
8. Dam Hasonangan Harahap, S.H.;
9. Muhammad Nasir Pasaribu, S.H.;
10. Agung Harja, S.H.;
11. Akhyar Idris Sagala, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat, tergabung dalam LEMBAGA ADVOKASI UMAT ISLAM MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA (LADUI MUI SU), Jl. Majelis Ulama/Jl. Sutomo Ujung No. 3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 300/ADV-MUISU-SK/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**



I. **GUBERNUR SUMATERA UTARA** beralamat di Jl.  
Diponegoro No. 30 Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Sulaiman, S.H. M.Si, Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. T. Tulus Naibaho, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum;
3. Mangihut Nadeak, S.H., Jabatan Kasubbag Perlindungan dan Ham;
4. Fredy, S.H. M.Hum., Jabatan Staf;
5. Winda Diana S., S.H. M.H., Jabatan Staf;
6. Bambang Harianto, S.H., Jabatan Staf;

Kesemuanya berkantor di Jalan P. Dipenogoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2389/2015, Tanggal 30 Maret;

II. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA (DPRD SU)** beralamat di Jl. Imam Bonjol Medan

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 12 Maret 2015 dan diregister dengan Nomor 23 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, 2. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011, tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI.**

1. Bahwa dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 24 A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :



*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang;*

2. Bahwa kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat(2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- (2) *Mahkamah Agung berwenang :*

*b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;*

- (3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;*

3. Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang – Undang nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2),(3) dan (4);

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;*

- (2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*

- (3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;*

- (4) *Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat



mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- (1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu :*
  - a. *Perorangan Warga Negara Indonesia ;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat;*
- (3) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat ;*
  - a. *Nama dan alamat Pemohon;*
  - b. *Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas;*
    1. *Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
    2. *Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*
  - c. *Hal-hal yang diminta untuk diputus.*
- (4) *Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.*



- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
  - (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
  - (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
  - (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
  - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
5. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, secara teknis diatur dalam Pasal 1 butir ke (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, yang redaksinya :
- "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang"* ;
6. Bahwa oleh karena Perda Provinsi Sumatera Utara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1) Pasal 24A ayat (1) UUD NRI TH 1945 jo Pasal 20 ayat (2) b undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, jo Peraturan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, maka secara hukum : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : 11 Tahun 2014 Tentang : ORGANISASI TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA yang objek dalam perkara aquo, berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut diatas menjadi kewenangan Mahkamah Agung guna melakukan Uji Materiil ;

**II. TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON.**

1. Bahwa Rumah Sakit Haji Medan didirikan pada tahun 1990, sumber dananya diperoleh dari infak, zakat, sedekah dari kaum Muslimin dan Muslimat, yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Haji Medan sesuai dengan kekuatan Akte Nomor 5 yang dibuat oleh dan dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan pada tertanggal 03 Juni 1998, dengan tujuan untuk kepentingan Umat Islam dan kepentingan Dakwah Islamiah, dan dalam Anggaran Dasarnya (AD) telah jelas dinyatakan apabila Yayasan dibubarkan, maka seluruh aset (kekayaan) menjadi harta milik Badan Sosial Umat Islam ;
2. Bahwa setahu bagaimana pada tahun 2012 Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dibubarkan oleh Termohon I berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No : 78 Tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : ..... Tentang : Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Perda) -- vide bukti P-1 dan P-2 ;
3. Bahwa akibat hukum dari terbitnya objek perkara tersebut status dan kedudukan hukum Rumah Sakit Haji Medan berubah, yang semula sebagai harta wakaf Umat Islam berubah menjadi harta publik menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dakwah Islaminya menjadi hilang, secara hukum perubahan tersebut baik formil maupun secara hukum materiil bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dan bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Jo Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;
4. Bahwa oleh karena itu, Umat Islam secara perorangan maupun secara Organisasi Islam (Ormas) tidak ridho melihat perbuatan Termohon I dan Termohon II tersebut, dengan langkah mengadakan pertemuan, mengajukan Petisi ke Gubernur Sumatera Utara ic. Termohon I, ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU), melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (dugaan korupsi) dan menggugat pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Negeri Medan (vide bukti P-5 s/d P-17A) ;

5. Bahwa oleh karena belum juga efektif, maka karena itu telah beberapa kali Umat Islam dan Ormas Islam Sumatera Utara bermusyawarah untuk memperjuangkan Rumah Sakit Haji Medan supaya dikembalikan ke harta Umat Islam sebagai harta wakaf, akhirnya disepakati yang mewakili Umat Islam Sumatera Utara berjuang (jihad) dan yang mengajukan permohonan uji materiil ini adalah Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara (Pemohon) ;
6. Bahwa secara hukum kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini beralasan hukum baik secara filosofis, secara juridis dan sosiologis, secara filosofis diatur dalam bagian Menimbang huruf a, b dan c dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, secara juridis diatur dalam BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA Bagian Pertama, Kedudukan dan Tugas, Pasal 47 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan BAB VIII Pasal 63 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang redaksinya :

## Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia;
- (2) Badan Wakaf Indonesia Merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya

## Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
  - b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
  - c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
  - d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
  - e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

Halaman 7 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu;

Dan BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 63 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang redaksinya :

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf;

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia;

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperlihatkan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia;

7. Bahwa oleh karena itu, secara hukum berdasarkan Pasal 1 butir ke 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2011 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, keberadaan/kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai subjek hukum yang berhak dan berkepentingan sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil ini ke Mahkamah Agung RI ;

## III. ALASAN DAN DASAR HUKUM PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN;

### A. Tentang Sejarah Rumah Sakit Haji Medan

1. Bahwa sekitar tahun 1989 para tokoh Umat Islam di Sumatera Utara, menggagas untuk mengumpulkan dana Umat Islam guna keperluan Umat dan gagasan itu mendapat dukungan dari Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara (waktu itu), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Al-Wasliyah SU, Muhammadiyah SU, Al-Ibtidaiyah, Nadhatul Ulama Sumatera Utara dan disepakati wadah Organisasinya/Pengelolanya dan dibentuklah Badan Amal Zakat Infak dan Sedekah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut BAZIS SU ;

2. Bahwa pada tahun 1990, Drs H. Adnan Harahap Kepala Kantor Departemen Agama Sumatera Utara mengusulkan kepada Raja

Halaman 8 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015



Inal Siregar Gubernur Sumatera Utara agar dana Umat Islam yang terkumpul dijadikan modal awal pembangunan Rumah Sakit Islam dan usul tersebut disetujui oleh BAZIS dan Raja Inal Siregar Gubernur SU, lalu membentuk Panitia Pembangunan Rumah Sakit Islam dan terpilihlah Drs. H. Abdul Wahab Dalimunthe sebagai Ketua Panitia Pembangunan, dengan tugas mencari lahan/tanah dan dana pembangunannya, dan Panitia tersebut memperoleh :

- Pertapakan tanah seluas 60.000 m2 dari Yayasan Islamic Centre ;
- Bantuan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, sebesar.....Rp500.000.000,-;
- Bantuan korban Terowongan Haji di Mina Arab Saudi (tahun 1990) sebesar..... Rp800.000.000.- ;
- Bantuan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Pusat sebesar.....Rp3.000.000.000.- ;
- Bantuan Pemda Tingkat I dan Tingkat II se-Sumatera Utara, sebesar.....Rp2.415.000.000.- ;
- Infak, Zakat PNS, Calon/Jemaah Haji, Ormas Islam dan Swadaya Masyarakat (Tabungan Infak Sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Lapangan Merdeka Medan) sebesar.....Rp. 2.817.213.546,50,-

+

Jumlah ..... Rp. 9.532.213.546,50,-  
(Sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh enam lima puluh rupiah);

- Bahwa pada tahun 1991 Rumah Sakit Haji Medan (selanjutnya disebut RS Haji Medan) mulai dibangun, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI dan selesai tahun 1992 yang diresmikan pemakaiannya oleh H. M. Soeharto Presiden RI pada masa itu ;
- Bahwa niat tulus dan ikhlas para Tokoh Lokal Sumatera Utara tersebut diatas sejalan dengan Gagasan H.M Soeharto Presiden RI yang hendak membangun RS. Haji Indonesia di seluruh Kota Besar di Indonesia, maka melalui Menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Kesehatan RI membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : 336 Tahun 1996, Nomor : 118 Tahun 1996 dan Nomor : 794/MENKES/SKB/VII/1996 (vide bukti P-31), dalam



konsideran keputusan bersama tersebut, terukir dalam frasa-frasa, sebagai berikut :

*Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 Pemerintah harus berupaya meningkatkan pelayanan dan kelancaran menunaikan ibadah haji bagi Ummat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat antara lain Pelayanan Kesehatan ;*

*b. Bahwa untuk melaksanakan upaya tersebut pada huruf A diatas dan untuk mengenang serta mengambil hikmah terjadinya musibah terowongan Al Muaisim di Mina tahun 1990 M/1410 H tanggal 2 Juli tahun 1990 pemerintah bersama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Seluruh Ummat Islam dan Donatur utama, pada tahap pertama membangun 4 (empat) buah RS. Haji di daerah Embarkasih Jakarta, Ujung Pandang, Medan dan Surabaya untuk pelayanan kesehatan Jammah Haji dan Masyarakat pada Umumnya ;*

5. Bahwa dalam SKB tersebut, pada Pasal 13 jelas dinyatakan “**untuk pelaksanaan putusan bersama ini perlu dibentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Indonesia**” dan dalam Pasal 14 disebutkan “**apabila terjadi pencabutan terhadap keputusan bersama dan pembubaran Yayasan RS. Haji tersebut, maka kekayaan Yayasan diserahkan kepada Yayasan Sosial yang memiliki latar belakang kepentingan Islam dan kepentingan Dakwah Islamiah**” ;
6. Bahwa untuk mewujudkan amanat SKB Ketiga Menteri tersebut, **Raja Inal Siregar** dalam kapasitasnya sebagai **pribadi** telah menyisihkan harta kekayaannya sebagai uang pangkal dalam mendirikan **Yayasan Rumah Sakit Haji Medan** (sebagai Pendiri) sesuai dengan kekuatan Akte No. 5 yang dibuat oleh dan dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan tertanggal 3 Juni Tahun 1998 (vide bukti P-4) ;
7. Bahwa roh, jiwa dan semangat Yayasan Rumah Sakit Haji Medan (selanjutnya disebut RS Haji Medan) sejalan dengan roh, jiwa dan semangat dengan maksud SKB Ketiga Menteri tersebut diatas, yang dituangkan dalam dan diperjelas lagi dalam klausula (pasal demi pasal)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam batang tubuh Akte Yayasan RS Haji Medan (vide bukti P-4) tersebut, seperti : latar belakang berdirinya Yayasan RS Haji Medan, niat yang tulus serta kerja keras semua pihak yang terlibat, Panitia Pelaksana Pembangunan RS. Haji Medan, musibah Terowongan Al Muassim di Mina Saudi Arabia dan dalam batang tubuh, seperti diatur dalam Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Yayasan RS Haji Medan (AD Yayasan RS Haji Medan) yang redaksinya :

## *Pasal 18 ayat 2*

*"..... terjadi pembubaran, harta benda yang tersisa setelah dikurangi hutang-hutang diserahkan kepada Badan Amal Sosial Islam"*

## *Pasal 18 ayat 3*

*"Untuk menyelesaikan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) Badan Pengurus membentuk tim likwidasi"*

8. Bahwa faktanya selama RS Haji Medan dikelola Yayasan RS Haji Medan, RS Haji Medan pelayanannya cukup baik, telah beberapa kali mendapat penghargaan dari Pemerintah maupun pihak Swasta. Akan tetapi, setelah Yayasan RS Haji Medan dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. : 78 Tahun 2011 (vide bukti P-2), kualitas pelayanannya malahan menurun, sekalipun dana APBD SU tiap tahun miliaran rupiah mengalir ke RS Haji Medan sejak tahun anggaran (TA) 2011 hingga sekarang ;
9. Bahkan uang Negara tersebut diduga telah disalahgunakan penggunaannya oleh Oknum Pengelolaannya untuk tujuan lain, diperhitungkan hingga sebesar Rp. 12.802.201.066,00,- sesuai dengan surat laporan Pihak Pemohon ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (vide bukti P-17.a, P-17.b, dan P-17.c, dan saat ini tengah disidik oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Laporan Pihak Pemohon tersebut didasari atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara Tahun 2012 No. : 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 (vide bukti P-18) ;
10. Bahwa dengan demikian pembubaran Yayasan RS Haji dengan beralihnya aset dari harta wakaf ke harta publik dan hak kelolanya menjadi dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Pergub dan Perda (vide bukti P-1 dan P-2) telah menciderai perasaan Umat Islam dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

## **B. Aspirasi Umat Islam dan Proses Hukum Yang Diabaikan Termohon-Termohon;**

Halaman 11 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. : 78 Tahun 2011 Tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Kepada Pemerintah Sumatera Utara, tertanggal 31 Desember 2011 selanjutnya disebut Pergub (vide bukti P-1), Para Pemohon bersama dengan Organisasi Kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) Provinsi Sumatera Utara, telah menaruh rasa keberatan yang ditujukan kepada Termohon I dan Termohon II, dengan langkah melakukan :
  - a. Melakukan pertemuan formil dan informil dengan Termohon I dan dengan pihak Termohon II, melakukan dengar pendapat dengan Termohon II, menyurati/ mem – Petisi Termohon I dan Termohon II, (vide bukti P-5 s/d P-17.c) ;
  - b. Melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (Reg.No. : 20/G/2012/PTUN.Mdn (vide bukti P-13) ;
  - c. Melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan, terdaftar dalam perkara Reg. No. : 441/Pdt.G/2012/PN.Mdn. (vide bukti P-14), yang dikuatkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan (sekarang proses Kasasi), pada pokoknya Pengadilan, telah menolak gugatan rekonvensi Termohon I, sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 441/Pdt.G/2012/PN.Mdn. pada halaman 46 alinea ke 3 (vide bukti P-14), menyebutkan :

*“Menimbang bahwa oleh karena Rapat Paripurna tersebut tidak tercapai kuorum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Haji Medan sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Akta yayasan nomor : 5, tanggal 03 Juni 1998, maka dengan sendirinya Rapat Paripurna Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan tanggal 07 Pebruari 2012 dan Pembubaran Yayasan Rumah Sakit Haji Medan tersbut serta seluruh turunannya termasuk Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 78 tanggal 19 Desember 2011, haruslah dinyatakan batal demi hukum (Null and Void) dan menurut hukum dianggap tidak pernah ada ;*
2. Bahwa makna hukum dari keputusan Pengadilan tersebut telah jelas **“pembubaran Yayasan RS Haji Medan tidak sah”** sepatutnya secara hukum, kebiasaan, adab dan adat pertimbangan dan keputusan Pengadilan, aspirasi Umat Islam yang disuarakan Pihak Pemohon tersebut diatas, sepatutnya dan seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi Termohon I dan Termohon II sebagai Pemegang Kekuasaan Eksekutif dan Pemegang

Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Politik untuk membatalkan Pergub (vide bukti P-1) dan atau setidaknya tidak melakukan proses dan mensahkan Perda (vide bukti P-2) atau setidaknya menangguhkan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (proses legislasi) sebelum perkara di Pengadilan diputuskan dalam keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

3. Bahwa hal lain yang sepatutnya dipertimbangkan Termohon I dan Termohon II sebelum mengambil keputusan adalah :

a. Fakta sejarah, landasan filosofis, juridis dan sosiologis yang tertuang dalam SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan RI (vide bukti P-31), latar belakang didirikannya 4 (empat) RS Haji di Indonesia : Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, dan Medan adalah untuk mengenang tragedi Terowongan Mina Arab Saudi, untuk Syiar Islam yang ditetapkan lembaganya Berbadan Hukum Yayasan, dan mengharuskan bila dibubarkan harta kekayaan yang tersisa menjadi harta Umat Islam bukan harta publik seperti yang diputuskan Termohon I dan II dalam Perda (vide bukti P-1) tersebut ;

b. Yayasan Rumah Sakit Haji DKI Jakarta yang dibubarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, ternyata telah dibatalkan melalui Keputusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. : 05 P/HUM/Th.2005 yang membatalkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. : 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, sekarang kembali menjadi harta wakaf, sepantasnya menjadi pertimbangan dan perbandingan bagi Termohon I dan Termohon II ;

c. Visi - misi suci Yayasan RS Haji Medan untuk syiar Agama Islam dan merupakan kebanggaan Umat Islam sebagai satu-satunya RS Islam di Sumatera Utara, sementara Agama Lain seperti Kristen, Katolik, dan Budha memiliki Rumah Sakit masing-masing, sementara Umat Islam adalah mayoritas di Sumatera Utara, fakta ini diabaikan Termohon I dan Termohon II ;

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan logis diatas, dapat ditarik kesimpulan Termohon I dan Termohon II dalam memutuskan pembubaran Yayasan RS Haji telah salah mempergunakan kewenangan yang ada padanya secara melawan hukum untuk tujuan lain ;



**C. Tentang Perda Melanggar Hukum Prosedural Dan Hukum Substansional Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

1. Bahwa bila dipelajari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : ..... Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut Perda, vide bukti P-1), dalam konsiderans, bagian menimbang huruf d, yang redaksinya :  
*“bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dibubarkan/dilikuidasi berdasarkan persetujuan Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait, peralatan dan pembiayaan Rumah Sakit Haji Medan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
2. Bahwa akan tetapi, faktanya dalam batang tubuh Perda (vide bukti P-2) yang menjadi objek dalam perkara aquo, tidak ada ditemukan dalam pasal-demi pasal (klausul) yang memutuskan dan menetapkan pembubaran Yayasan Rumah Sakit Haji Medan atau tidak ada menyinggung Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 (vide bukti P-1) sebagai landasan Juridis terbitnya Perda yang semestinya paling urgent (penting) diatur dalam batang tubuh Perda tersebut apakah dibatalkan atau tidak;
3. Bahwa sehingga secara hukum Perda tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat hukum melanggar UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

**D. Tentang Pergub dan Perda (Objek Perkara) Melanggar Undang-undang No. : 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan**

1. Bahwa latar belakang lahirnya Perda (vide bukti P-1) adalah berdasarkan Pergub (vide bukti P-2), sebagaimana tertuang dalam konsiderans Menimbang hurup d, dan Pergub lahir dengan konsiderans menimbang :
  - a. *“Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di ruang Beringin Lantai VIII Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan telah menyetujui Pembubaran Rumah Sakit Haji Medan”;*



b. *"Bahwa sebagai upaya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit dimaksud agar tidak terjadi kevakuman dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat perlu dilakukan pengalihan pengelolaan";*

■ **Tentang ad. a**

1. Bahwa Rapat Pengurus Yayasan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan (vide bukti P- 3.b) yang dituangkan dalam Akte Nomor 04 yang dibuat oleh dan dihadapan Retni Ningsih, SH Notaris di Medan (vide bukti P-3.a) yang dijadikan alasan (sumber rujukan) pembubaran Yayasan RS Haji Medan, adalah rapat yang tidak sah, tidak memenuhi kuorum, sesuai dengan fakta-fakta dibawah ini :

a. Ketua Majelis Ulama Indonseia Provinsi Sumatera Utara (MUI SU) ic. Prof Dr.H. Abdullahsyah, MA tidak hadir dalam rapat Badan Pengurus Yayasan, tetapi dicatat dan dinyatakan sebagai hadir ;

b. Ketua IPHI benar hadir, tetapi yang bersangkutan tidak menyetujui pembubaran Rumah Sakit Haji Medan ;

c. Demikian pula **John Hugo Silalahi, MM Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara** sebagai yang mewakili Ketua DPRD SU adalah orang yang tidak beragama Islam, tidak dapat mewakili Ketua DPRD SU karena yang bersangkutan beragama Kristen, tidak boleh mempergunakan hak suara dari DPRD SU, sebagaimana diatur dalam **Pasal 11 huruf b AD Yayasan Rumah Sakit Haji Medan, yang redaksinya "Dalam hal pejabat yang bersangkutan diatas tidak beragama Islam, maka yang bersangkutan digantikan pejabat dibawahnya yang beragama Islam";**

2. Bahwa dengan demikian pembubaran Yayasan Rumah Sakit Haji Medan tidak memenuhi kourum  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota Yayasan, yang sah hanya 8 dari 15 orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b jo Pasal 18 AD ayat 1 dari Anggaran Dasar (AD) Yayasan Rumah Sakit Haji Medan ;

3. Bahwa fakta-fakta diatas relevan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No. : Medan Reg. No. : 441/Pdt.G/2012/PN.Mdn. pada halaman 45 alinea ke 3 dan halaman 46 alinea ke 3 (vide bukti P-14).

Pada halaman 45 alinea ke 3, menyebutkan :



*“Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, sebagaimana bukti T.I.II-3/P-11 maupun keterangan saksi Yusril Leman, Hadi Rakhmatsyah Srg, H.Hamdani Harahap, dan Zulkifli Taufik, maka pada tanggal 07 Pebruari 2012, Yayasan tersebut telah dibubarkan oleh pengurusnya, setelah para pengurus melakukan rapat paripurna bertempat di Ruang Beringin Lantai VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara ; Bahwa sesuai bukti T.I.II-2/P-10 berupa Berita Acara Rapat Paripurna Rumah Sakit Haji Medan yang dibuat oleh dan dihadapan Hj. Retni Rengsih, SH disebutkan bahwa rapat dimaksud dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang Pengurus dari jumlah seluruh anggota pengurus sebanyak 15 (lima belas) orang” ;*

Pada halaman 46 alinea ke 3 :

*“Menimbang bahwa oleh karena Rapat Paripurna tersebut tidak tercapai kuorum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Haji Medan sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Akta yayasan nomor : 5, tanggal 03 Juni 1998, maka dengan sendirinya Rapat Paripurna Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan tanggal 07 Pebruari 2012 dan Pembubaran Yayasan Rumah Sakit Haji Medan tersbut serta seluruh turunannya termasuk Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 78 tanggal 19 Desember 2011, haruslah dinyatakan batal demi hukum (Null and Void) dan menurut hukum dianggap tidak pernah ada ;*

4. **Bahwa seandainya pun kuorum terpenuhi, Badan Pengurus harus membentuk Tim Likuidasi untuk menghitung harta benda Yayasan yang tersisa setelah aktiva dan pasiva Yayasan diperhitungkan, sisanya diserahkan kepada Badan Amal Sosial Islam, akan tetapi faktanya Tim Likuidasi tidak ada dibentuk, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat 2 AD Yayasan RS Haji Medan ;**
5. **Bahwa oleh karena Tim Likuidasi tidak dibentuk dan kekayaan Yayasan RS Haji Medan yang seharusnya menjadi kekayaan Badan Amal Sosial Umat Islam tetapi menjadi milik publik, sehingga keputusan Termohon I dan Termohon II yang pembubaran Yayasan RS Haji bertentangan dengan AD Yayasan RS Haji Medan ;**
6. **Bahwa tentang alasan (faktor) Termohon I membubarkan Yayasan RS Haji karena belum disesuaikan dan tidak terdaftar di Kementerian**



Hukum Dan HAM RI sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, sebab bilapun hal itu merupakan kesalahan, kesalahan atau kelalaian itu ada pada Termohon I sebab berdasarkan AD Yayasan RS Haji Ketua Umum dijabat oleh Termohon I dan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Yayasan yang tidak menyesuaikan dengan peraturan -- Yayasan tersebut tidak dapat memakai nama Yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, artinya berdasarkan UU Yayasan tersebut hanya Pengadilan yang dapat membubarkan Yayasan RS Haji Medan yang harta kekayaannya menjadi harta persekutuan perdata, atau menjadi harta Baitul Mal Umat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 18 AD Yayasan RS Haji Medan ;

7. Bahwa oleh karena Yayasan RS Haji Medan tunduk, diatur dan dilindungi berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dihubungkan dengan prosedural dan substansi pembubaran Yayasan RS Haji Medan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II menyimpang dan melanggar dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka dapat ditarik kesimpulan pembubaran Yayasan RS Haji Medan melalui Pergub yang dikuatkan melalui Perda telah bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ;

#### ■ Tentang Ad. b

1. Bahwa tentang konsiderans pada huruf b yang menyimpulkan Yaysan RS Haji terjadi ke vakuman sebagai alasan pembenar Yayasan RS Haji Medan dibubarkan adalah suatu pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta ril, sebab :
  - 1) Tidak benar selama ini (sebelum lahirnya Pergub), pelayanan RS Haji Medan terjadi ke vakuman tetapi adalah sebaliknya, malahan selama dikelola secara independen dan profesional pelayanan RS Haji Medan cukup berkualitas dan mendapat penghargaan dari Pemerintah dan pihak Swasta, sekalipun kurang perhatian dan tidak mendapat bantuan lagi dari Termohon-termohon. Malahan setelah dikelola Termohon I dan dikucurkan dana dari APBD SU kualitas pelayanannya belum memuaskan dan ditemukan penyimpangan keuangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga 12 miliar rupiah, sesuai dengan temuan BPK Perwakilan Sumatera Utara dan saat ini sedang disidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas laporan Pemohon;

2) Jikapun seandainya terjadi ke vakuman adalah merupakan kewajiban jabatan dari Termohon I dan Termohon II untuk memajukan RS Haji Medan, kewajiban itu didasari dari :

b.1.Roh dan semangat dari SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan RI., dalam Pasal 6 diatur : badan pembina RS. Haji Indonesia dijabat secara Fungsional oleh ketiga Menteri tersebut, didaerah adalah Pejabat Struktural karena maksud SKB Ketiga hubungan Pusat dengan Daerah bersifat : Koordinatif, Konsultatif, Partisipatif dan Informatif ;

b.2.Tujuan Indonesia merdeka, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Jo Pasal 18 ayat 2B Amandemen UUD 1945 Jo. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah guna melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa ;

b.3.Termohon I dan Termohon II sebagai Pejabat Negara, sepatutnya memahami latar belakang, misi dan misi penggagas dan pendiri Rumah Sakit Haji Indonesia ic. RS Haji Medan adalah dalam mengenang tragedi Terowongan Mina dan misi dakwah Islamiah dan sepatutnya pula Termohon I dan Termohon II memahami perasaan Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Sumatera Utara, harus dikorbankan perasaannya, harus dihilangkan kebanggaannya, sementara agama Kristen, Budha dan Katolik memilik Rumah Sakit sendiri, hanya karena alasan RS Haji tidak maju atau buruk pelayanannya, padahal tidak benar – belum ada kajian yang ilmiah untuk itu (akademik) ;

2. Bahwa dengan demikian bilapun benar R S Haji Medan tidak efektif lagi dikelola Yayasan Rumah Sakit Haji Medan -- quad noon -- alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar pembubaran RS. Haji Medan, karena ada kepentingan lain yang lebih besar, alasan politis dan alasan yuridis seperti diuraikan diatas yang harus dipertimbangkan Termohon I dan Termohon II ;

Halaman 18 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



**E. Perda Bertentangan Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.**

1. Bahwa berdasarkan fakta, sarana dan prasana pembangunan RS. HAJI dipeoleh dari yakni, seperti tanahnya seluas 60.000 M2 diperoleh dari Islamic Center dan uangnya sejumlah Rp. 9.532.213.546,50 dari Infak zakat dan sedekah seperti terurai pada Bagian III point 2, sehingga infak dan zakat tersebut diatas bila dihubungkan dengan :

a. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang redaksinya :

*“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan badan/atau kesejahteraan umum menurut syariah” ;*

b. Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang redaksinya :

*Pasal 30 Ayat 1*

*“Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”.*

*Pasal 30 ayat 2*

*“Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih”.*

*Pasal 30 Ayat 3*

*“Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan”.*

Dapat ditarik kesimpulan, seluruh kekayaan yang ada di atas tanah 60.000 m<sup>2</sup> seperti Gedung Rumah Sakit Haji Medan dan Sekolah Tinggi Rumah Sakit Haji Medan adalah harta wakaf Yayasan Rumah Sakit Haji Medan ;

2. Bahwa secara hukum harta benda wakaf dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang redaksinya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :*

- a. dijadikan jaminan;*
- b. disita;*
- c. dihibahkan;*
- d. dijual;*
- e. diawariskan;*
- f. ditukar; atau*
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya".*

3. Bahwa oleh karena itu, perbuatan Termohon I dan Termohon II yang membubarkan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dan mengalihkan harta wakaf Rumah Sakit Haji Medan ke harta publik dengan diterbitkannya Pergub dan Perda vide bukti P-1 dan P-2 adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dapat dibatalkan dan memiliki ancaman hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang redaksinya :

*Pasal 67*

*"Setiap orang yang dengan sengaja menjamin, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".*

4. Bahwa dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan perbuatan Termohon I dan Termohon II yang menerbitkan Perda (vide buti P-1) dan Pergub (vide bukti P-2) adalah sebagai perbuatan salah dan melawan hukum (perbuatan sewenang-wenang) telah bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berlaku mengikat untuk umum Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 78 Tahun 2011 Tentang :

Halaman 20 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No : ..... Tahun 2014 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara ;

3. Memerintahkan :

a. Termohon I untuk segera mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 78 Tahun 2011 Tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

b. Termohon I dan Termohon II untuk segera mencabut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No ..... Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, dan memerintahkan dan peraturan perundang-undangan turunannya ;

4. Menghukum Termohon I ic. Gubernur Sumatera Utara dan Termohon II ic. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini;

Atau : Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-1);
2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Pembubaran Yayasan Rumah Sakit Haji Medan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Notulen Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan (Bukti P-3b);
5. Akte Yayasan Nomor 5 tanggal 3 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Alina hanum, SH Notaris di Medan, vide bukti **P- 4** ;
6. Pertemuan Majelis Pakar KAHMI tanggal 8 Maret 2012 yang dihadiri GUBSU dan Staf Ahli, Walikota Medan, Ormas-Ormas Islam, MUI Sumut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MUI Medan, serta undangan lainnya, dimoderatori oleh Prof. Hatta (MUI Medan) yang membahas tentang masalah Islamic Centre, RS Haji Medan, dan kuantitas Umat Islam di Kota Medan yang makin menurun, vide bukti **P- 5** ;
7. Beberapa Pokok Pikiran Tentang Masalah Rumah Sakit Haji Medan oleh Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wilayah Sumatera Utara, vide bukti **P- 6** ;
8. Surat dari Keluarga Alm. H. Abdul Hakim Nasution tertanggal 02 April 2012 perihal Mesjid di Lingkungan RS Haji jalan Pancing – Medan yang ditujukan ke Bapak Plt Gubernur Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Hj. Apriani Hakim Nasution, SE, vide bukti **P- 7** ;
9. Surat Mandat MUI Sumut Nomor : 08/DP-P II/MDT/VI/2012 tertanggal 06 Juni 2012 yang dimandatkan kepada Drs. H. Arso, SH. M.Ag dan H. Hamdani Harahap, SH.,M.Hum untuk mengikuti rapat kerja/dengar pendapat pada hari Kamis, 07 Juni 2012 di Aula Sekretariat DPRD Sumut, vide bukti **P- 8a** ;
10. Surat Mandat MUI Sumut Nomor : 20/DP-P II/MDT/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012 yang dimandatkan kepada H. Hamdani Harahap, SH.,M.Hum untuk menjadi saksi fakta dalam sidang gugatan atas pengambil-alihan Rumah Sakit Haji Medan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Vide bukti **P- 8b** ;
11. Surat Lembaga Advokasi MUI-SU Nomor : 06/ADV-P/VI/2012 tertanggal 7 Juni 2012 perihal : Pendapat Hukum Masalah Rumah Sakit Haji Medan yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara, vide bukti **P- 9** ;
12. Legal Opinion Nomor : 10/Adv-MUI.SU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, ditujukan kepada Dewan Pimpinan-MUI Provinsi Sumatera Utara, pokok masalah : mengkaji/menganalisis secara hukum Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 78 tahun 2012 Tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, vide bukti **P- 10** ;
13. Surat Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor : 12/Adv-MUI.SU/I/2013 tertanggal 02 Januari 2013 Perihal Sommatie kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, vide bukti **P- 11** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Pernyataan Nomor : 01/DP-P II/SP/VI/2012 tertanggal 4 Juni 2012 mengenai Tanah Pertapakan Rumah Sakit Haji Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA dan Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, vide bukti **P- 12** ;
15. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 20/G/2012/PTUN-MDN yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 16 Maret 2012 yang diajukan Forum Umat Islam Sumatera Utara sebagai Penggugat terhadap Plt Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat I dan Sekretaris Daerah Provsu sebagai Tergugat II dalam objek perkara : Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 78 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2011, vide bukti **P- 13** ;
16. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 441/Pdt. G/2012.PN-Mdn tertanggal 15 Mei 2013 dalam perkara antara Sudirman Timsar Zubil dan Drs. Leo Imsar Adnans Lawan Plt. Gubernur Sumatera Utara dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, vide bukti **P- 14** ;
17. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 44/PDT/2014/PT MDN dalam perkara gugatan antara Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI-SU) lawan Plt. Gubernur Sumatera Utara dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, vide bukti **P- 15** ;
18. Petisi Para Pengurus Organisasi Umat Islam tertanggal 02 Desember 2013 perihal Penolakan Tentang Pengalihan Hak Kelola Rumah Sakit Haji Medan Sebagai Wakaf dari Yayasan Rumah Sakit Haji Medan ke Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD SU, dan Badan Legislatif Daerah Provinsi Sumatera Utara, vide bukti **P- 16a** ;
19. Daftar Hadir Rapat Petisi RS Haji Medan di MUI – Sumut tanggal 26 November 20...., vide bukti **P- 16b** ;
20. Surat Para Pengurus Organisasi Umat Islam tertanggal 11 Desember 2013 perihal Laporan, Permohonan Penyelidikan dan Penyidikan Indikasi Kejahatan Korupsi Atas Pengalihan Harta/Wakaf Rumah Sakit Haji Medan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, vide bukti **P- 17a** ;
21. Harian Waspada, terbitan 17 Januari 2014 “ Aliansi Ormas Islam datangi KejatiSU”, vide bukti **P- 17b** ;
22. Surat Lembaga Advokasi Umat Islam MUI-SU Nomor : 24/ADV-MUISU/VIII/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 perihal : Laporan,

Halaman 23 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penyelidikan dan Penyidikan Indikasi Kejahatan Korupsi Atas Pengalihan Harta Wakaf Rumah Sakit Haji Medan yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, vide bukti **P- 17c** ;

23. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor : 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013, vide bukti **P- 18** ;
24. Surat Forum Umat Islam Sumatera Utara No. : 25/FUI-SU/VII/2012 tertanggal 11 Juli 2012 perihal : Langkah untuk Penyelesaian Kasus Rumah Sakit Haji Medan yang ditujukan Kepada Bapak Ketua KOMISI – E DPRD Provinsi Sumatera Utara, vide bukti **P- 19** ;
25. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 20568/Sekr tertanggal 12 November 1982 perihal : Tanah seluas 300 Ha yang akan dilepaskan Departemen Pertanian yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri Up Direktur Jenderal Agraria, vide bukti **P- 20a** ;
26. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 593.4/239/K/TAHUN 1983 Tentang Penunjukan Peruntukan Beberapa Bidang Tanah Dari Areal Seluas ± 200 HA, yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PTP IX Terletak di Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Dati II Deli Serdang Provinsi Dati I – Sumatera Utara ditetapkan di Medan pada tanggal 8 Juni 1983, vide bukti **P- 20b** ;
27. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Sekretariat Wilayah/Daerah Nomor : 593.4/25556 tertanggal 12 Oktober 1984 perihal : Penerbitan Surat Keputusan (Sertifikat) Hak Pakai Tanah Milik Negara yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara, vide bukti **P- 20c** ;
28. Pernyataan dari Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara tertanggal 04 April 2012 tentang tanah kepunyaan Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. A. Muin Isma Nasution sebagai Ketua Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara, vide bukti **P- 21** ;
29. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 05 P/HUM/2005 Perkara Hak Uji Materiil antara Indah Sukmaningsih, dkk, Marius Widjajarta, dkk, Zaim Saidi, dkk, Malahayati Br. Surbakti, Tulus Abadi, Agustin Ismanuharti melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, vide bukti **P- 22** ;
30. Tempo interaktif “Serikat Pekerja Mendesak RS Haji Dijadikan Yayasan”, Selasa 20 Februari 2007, vide bukti **P- 23** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Berita Nasional "RS Haji Pondok Gede Batal Jadi BLUD" oleh Dupla Kartini, Rabu, 11 Maret 2009, vide bukti **P- 24** ;
32. Harian Waspada terbitan Sabtu, 5 Januari 2013 "LADUI MUI SomasiPemprowsu soal Yayasan RS Haji", vide bukti **P- 25** ;
33. Harian Sinar Indonesia Baru, terbitan Senin, 18 November 2013 "Ormas Islam Sampaikan Butir-butir Usulan Soal RSU Haji Medan ke Balegda DPRDSU", vide bukti **P- 26** ;
34. Harian Sinar Indonesia Baru, terbitan Senin, 1 September 2014 "Aliansi Ormas Islam Pertanyakan Kejatisu Soal Tindak Lanjut Laporan Dugaan Penyimpangan Pengalihan RS Haji Medan", vide bukti **P- 27** ;
35. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang.Wakaf, vide bukti **P- 28** ;
36. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, vide bukti **P- 29** ;
37. Laporan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Selaku Ketua Yayasan RS Haji Indonesia Medan pada bulan Maret 1997, yang pada pokoknya menerangkan perolehan sumber dana pembangunan/penambahan bangunan baru yang berjumlah Rp. 459.562.000,- , vide bukti **P- 30** ;
38. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 336 Tahun 1996, Nomor 118 Tahun 1996, Nomor 794/MENKES/SKB/VII/1996, vide bukti **P- 31** ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 23/PER-PSG/III/23 P/HUM/2015, Tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 02 April 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. TENTANG EKSEPSI

### 1. Tentang Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- Bahwa berdasarkan Bab VIII pasal 10 Jo. Bab IX pasal 11 Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Nomor : 5 tanggal 03 Juni 1998 (selanjutnya disebut "Akta Yayasan") telah dengan tegas dan jelas disebutkan Badan Pendiri dan Pengurus Yayasan, yakni Pendiri Yayasan tuan Haji Raja Inal Siregar, sedangkan Pengurus yayasan terdiri dari : Ketua Umum (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara), Ketua I (H.Raja Inal Siregar), Ketua II (Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Utara) , Ketua III (Wakil Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Utara), Sekretaris (Sekretaris Wilayah Daerah Sumatera Utara), Wakil Sekretaris (Asisten Kesejahteraan Sosial Sekretaris Wilayah Daerah Sumatera Utara), Bendahara (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Sumatera Utara) , anggota-anggota, antara lain : Ketua Bappeda Sumatera Utara, Kakanwil Departemen Kesehatan Tingkat I Sumatera Utara, Kakanwil Departemen Agama Tingkat I Sumatera Utara, Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Tingkat I Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tingkat I Sumatera Utara, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sumatera Utara dan Kepala Biro Sosial Sekretariat Wilayah Daerah Sumatera Utara ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 12 angka 1 ayat (2) huruf c Akta yayasan disebutkan Badan Pengurus berkewajiban untuk bertindak mewakili di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama yayasan ;
- Bahwa berdasarkan Akta Yayasan ternyata dan terbukti Pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan yayasan baik sebagai Pendiri, Pengurus dan atau dalam jabatan lainnya, sehingga dapat dipastikan bahwasanya Pemohon tidak memiliki kaitan dan hubungan hukum apapun dengan Yayasan tersebut dan oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Uji Materiil atas hal yang berkaitan dengan yayasan Rumah Sakit Haji tersebut ;
- Bahwa disini lain berdasarkan fakta permohonan diketahui kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil aquo adalah sebagai Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang tidak jelas kaitan dan hubungan hukumnya dengan yayasan Rumah Sakit Haji Medan ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung") sesungguhnya telah dengan tegas, jelas dan terang diatur tentang permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya

Halaman 26 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang; .

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam Akta Yayasan diatas terbukti Pemohon tidak memiliki kaitan dan hubungan dengan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan tersebut sehingga dengan demikian dapat juga dipastikan tentang tidak adanya hak Pemohon yang dirugikan oleh pemberlakuan peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimohonkan uji materiil aquo dan apalagi pada kenyataannya berdasarkan ketentuan pasal 31A ayat (9) Undang- Undang Tentang Mahkamah Agung tersebut peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dimohonkan uji materiil tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau tidak bertentangan dalam pembentukannya ;
- Bahwa oleh karena kepentingan Pemohon tidak ada yang dirugikan dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian aquo, maka permohonan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

## 2. Tentang Objek Sengketa Yang Dimohonkan Hak Uji Materiil Tidak Jelas (Obscuur Libelli):

- Bahwa berdasarkan uraian pemberitahuan berkas permohonan Hak Uji Materiil yang disampaikan Panitera Muda Mahkamah Agung R.I kepada Termohon I disebutkan adanya penerimaan dan registrasi berkas permohonan hak uji materiil yang dimohonkan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara atas 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : .•. Tahun 2004, sedangkan dalam uraian dalil permohonan halaman 2 angka 1 Tentang Objek Sengketa serta dalil permohonan halaman 5 angka 2 Tentang Legal Standing Pemohon disebutkan *objek sengketa adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : ..... (tanpa nomor, tanggal, bulan dan tahun dikeiuarannya Perda) ;*
- Bahwa yang anehnya dalam uraian permohonan halaman 5 angka 2, Pemohon menyebutkan pada tahun 2012 Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dibubarkan oleh Termohon I berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 78 (tanpa tanggal dan bulan) Tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dapat dipastikan bahwasanya Tennohon I maupun Tennohon II tidak



ada dan tidak pernah menerbitkan Peraturan Daerah tanpa nomor, tanggal dan tahun yang dimohonkan uji materiil diatas, sehingga jikapun kemudian Pemohon merasa ada kepentingannya yang dirugikan atas pemberlakuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dalam surat pemberitahuan disebutkan diterbitkan tahun 2004 sedangkan dalam permohonan tidak jelas nomor, tanggal dan tahun diterbitkan apalagi diundangkan dalam lembaran daerah tersebut, maka hal dimaksud tidaklah ada kaitannya dengan Tenoohon I maupun Tenoohon II sehingga permohonan hak uji materiil aquo adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

- Bahwa padahal dalam Penna No. 1 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Penna Nomor 1 Tahun 2011 telah dengan tegas dan jelas ditentukan tentang permohonan hak uji materiil tersebut hams menguraikan dengan jelas materi muatan ayat, pasal dan atau bagian perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan pertauran perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut ;
- Bahwa sedangkan dalam permohonan aquo sarna sekali tidak diketahui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut, sehingga dengan demikian sangatlah tidak masuk akal jika kemudian dalam uraian permohonan hak uji materiil. tersebut dapat ditentukan muatan ayat atau pasal dan atau bagian-bagian dari peraturan tersebut yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- Bahwa dengan demikian disamping objek sengketa yang menjadi dasar permohonan hak uji materiil aquo tidak jelas, maka disisi lain persyaratan fonnil dari permohonan uji materiil aquo juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut diatas jelaslah permohonan aquo tidak didasarkan kepada alasan-alasan permohonan uji materiil yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dikaitkan dengan kaidah pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, dari dan oleh karenanya permohonan aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi Tenoohon I tersebut diatas telah



didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi tersebut Seluruhnya;

## II. TENTANG DASAR POKOK PERMOHONAN

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban terhadap Dasar Pokok Pennohonan ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa sebelum Tennohon I menanggapi lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan hak uji materiil *a quo*, maka untuk kelak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, maka perlu disampaikan terlebih dahulu bahwasannya sejarah pengalihan pengelolaan Rumah Sakit Haji Medan dari Yayasan Rumah Sakit Haji Medean kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan melalui proses perjalanan yang panjang yang diawali pada tahun 2005 dengan kunjungan kerja yang dipimpin oleh H. Raja Inal Siregar ke berbagai Rumah Sakit Haji yang ada di Indonesia antara lain RS. Haji Jakarta, Makasar dan Surabaya untuk tujuan mendapatkan masukan atas hal yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Haji tersebut melakukan perobahan status rumah sakitnya dalam rangka menentukan status Rumah Sakit Haji Medan, dan dalam kunjungan kerja dimaksud diperoleh beberapa saran antara lain Rumah Sakit Haji Medan tetap di bawah Yayasan dengan ketentuan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan dan atau Yayasan Rumah Sakit Haji Medan menjadi milik Pemerintah Provinsu Sumatera Utara dengan tidak merubah visi dan misi ;
- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2011 terjadi unjuk rasaldemonstrasi besar- besaran dan berulang-ulang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Haji Medan yang mengajukan tuntutan antara lain agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menyelesaikan permasalahan status Rumah Sakit Haji Medan dan menuntut agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengganti Direktur Rumah Sakit Haji Medan dengan ancaman apabila tuntutan tidak segera ditindak lanjuti maka pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Haji Medan akan lumpuh, sehingga kemudian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merespon penyelesaian permasalahan dimaksud dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/1.023/KPTS/2011 tentang Pembentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Status Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dan Yayasan Pendidikan Kesehatan RS. Haji Medan dan selanjutnya Tim berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemuka masyarakat dan tokoh agama. untuk mendapatkan masukan serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait guna mendapatkan kepastian hukum yang dari konsultasi dimaksud diperoleh masukan dan persetujuan Rumah Sakit Haji Medan dikelola oleh Pemprovsu sebagaimana Rumah Sakit Haji DKI Jakarta yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan R.I serta Rumah Sakit Haji Surabaya dan Makassar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat ;

- Bahwa kemudian mencermati hasil kunjungan kerja dan masukan dari berbagai instansi terkait tersebut maka pada tanggal 30 Nopember 2011 dilaksanakan rapat Koordinasi guna mendengarkan penjelasan menyeluruh dari Tim Koordinasi dan mendengarkan penjelasan dari nara sumber antara lain dari Kementerian Kesehatan R.I tentang pengalihan status RS. Haji Medan dan penjelasan Notaris Retni Rengsih tentang proses hukum pembubaran Yayasan RS. Haji Medan dan pengalihan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Badan Pengurus yayasan Rumah Sakit Haji Medan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Yayasan RS. Haji Medan yang terdiri dari Plt. Gubernur Sumatera Utara sebagai Ketua Umum dan mewakili Ketua III, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai Ketua II, Sekretaris Wilayah Daerah Sumatera Utara sebagai Sekretaris Yayasan, Asisten Kesejahteraan Sosial sebagai Wakil Sekretaris Yayasan, Kepala Biro Keuangan sebagai bendahara yayasan dan para anggota yayasap antara lain Ketua Bappedasu, Kakanwil Kementerian Agama, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tarukim, Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sumatera Utara dan Kepala Biro Binas Sosial sebagaimana dimaksud dalam BAB IX pasal 10 Akta Yayasan (walaupun berubah nama institusinya yakni Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum berubah menjadi Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya berubah nama menjadi Kepala Dinas tarukim dan penggabungan Kepala Dinas Kesehatan dengan Kakanwil Departemen Kesehatan menjadi Kepala Dinas Kesehatan) sehingga pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus yayasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 ayat 2 Jo.

Halaman 30 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (1) Akta Yayasan ;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dituangkan dalam Notulen Rapat Koordinasi Dan Rapat paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan tertanggal 30 November 2011, para peserta rapat telah mengambil keputusan antara lain menyetujui pembubaranlikuidasi Yayasan, menyetujui pengelolaan Rumah Sakit Haji Medan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Menyetujui BPKP untuk melakukan audit Yayasan RS. Haji Medan dan merekomendasikan kepada Termohon I untuk segera mengambillangkah-langkah strategis terhadap manajemen Rumah Sakit Haji Medan ;
- Bahwa sebagai bagian dari upaya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit serta untuk menghindari kevakumanIstagnasi dalam penyelenggaraan kesehatan kepada masyarakat yang merupakan urusan wajib yang hams dijalankan oleh pemerintah serta untuk menghindari rongrongan dan tindakan serta upaya licik "pihak lain" yang mengatas namakan masyarakat dan atau agama tertentu yang bermaksud menguasai harta kekayaan dan pengelolaan Yayasan yang kenyataannya diyakini tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi atau golongan, maka Termohon I sebagaimana kewajiban yang dibebankan untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada akhirnya menerbitkan payung hukum untuk itu sebagaimana kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubemur Sumatera UtaraNomor : 78 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 Tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 November 2014 dan diundangkan pada tanggal 12 Nopember 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan ringkas diatas dapatlah disampaikan bahwasanya penerbitan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang tersebut diatas telah dilakukan dengan tata cara, proses dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dan sarna sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dengan demikian permohonan pengajuan hak uji materiil (jikapun maksud permohonan adalah untuk produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon I tersebut diatas) adalah tidak beralasan dan harus ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 31 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Bahwa kembali kepada pokok masalah yang diuraikan dalam dalil permohonan uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, kiranya perlu dipertegas kembali bahwasanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan hak uji materiil aquo dan patut diduga permohonan aquo bertendensi negatif untuk tujuan dan kepentingan lain yang dapat menghambat fungsi dan tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan diharapkan Mahkamah Agung R.I perlu mencermati dan mempertimbangkan serta mengkaji hal dimaksud untuk kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam menolak permohonan uji materiil aquo ;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon halaman 5 angka 2 yang menyebutkan pada tahun 2012 yayasan Rumah Sakit Haji Medan dibubarkan oleh Termohon I berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 78 Tentang Organisasi tata Kerja Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, *tetapi yang benar adalah* berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 78 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 yang dijadikan payung hukum dalam pengalihan dan pengelolaan yayasan Rumah Sakit Haji Medan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dioptimalkan ;
- Bahwa tidak benar dengan perubahan status dan kedudukan hukum Rumah Sakit Haji tersebut telah berakibat dakwah islamiyah menjadi hilang dan tidak benar secara hukum baik formal maupun materiil bertentangan dengan anggaran dasar yayasan apalagi disebutkan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang yayasan maupun pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dari dan dengan demikian dalil permohonan halaman 5 angka 3 haruslah dikesamping serta tidak perlu dipertimbangkan dalam permohonan ini ;
- Bahwa fakta hukum yang menguatkan tentang pengambil alihan pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan yang didasarkan kepada peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang tersebut diatas tidak bertentangan dengan perundang-undangan diatasnya terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan diatas sesungguhnya telah diakui Pemohon dalam dalil gugatan tentang legal standing halaman 5 angka 4 serta sekaligus membuktikan tentang masih adanya proses hukum yang

Halaman 32 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015



sedang berjalan atas hal-hal yang menjadi dasar keberatan Pemohon tersebut, sehingga dalil permohonan berikutnya yang mengajukan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang tidak jelas nomor, tanggal, bulan dan tahunnya juga berbeda-beda sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsi diatas adalah tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

- Bahwa diterbitkannya peraturan tersebut diatas, Termohon I telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh segala masukan dari berbagai pihak terkait serta mencermati hasil keputusan rapat Koordinasi dan rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan telah pula dilakukan melalui proses dan prosedur yang benar yang diawali Rapat Pengurus Yayasan serta Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat, sekedar mempertegas kembali uraian dalil eksepsi tentang tidak adanya lagi hubungan hukum Tergugat I dengan objek yang diperkarakan sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah, maka segala posita dan petitum gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat I dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sedangkan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan Pemohon sebagai dasar pendukung seolah-olah memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan hak uji materiil halaman 6 dan 7 tersebut tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut sebab ternyata tidak satu aturanpun dalam kaidah hukum diatas yang memberikan hak kepada Pemohon untuk mengajukan uji materiil serta tidak ada hak Pemohon yang dirugikan dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang dikemukakannya dalam dalil permohonannya tersebut, dari dan dengan demikian dalil gugatan dimaksud haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum diatas jelaslah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan hak uji materiil aquo dan oleh karenanya permohonan Pemohon aquo haruslah ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**B. Tentang Dasar Hukum Pemohon Mengajukan Permohonan**

- Bahwa setelah mencermati uraian-uraian dasar hukum permohonan yang



dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya baik yang berkaitan dengan sejarah Rumah Sakit Haji Medan maupun aspirasi Umat Islam maupun proses hukum yang diabaikan Termohon-termohon, tentang Perda yang disebutkan melanggar hukum Prosedural dan Hukum Substansial Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tentang Pergub dan Perda yang disebutkan melanggar Undang-Undang yayasan serta Perda yang disebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka hal pertama yang perlu disampaikan adalah bahwasannya dalil-dalil permohonan tersebut sangat emosional dan betendensi mengaburkan fakta sejarah berdirinya Rumah Sakit Haji Medan terutama asal usul lahan yang menjadi pertapakannya;

- Bahwa Termohon I dengan tegas menyatakan tidak benar lahan pertapakan Rumah Sakit Haji Medan seluas 60.000 meter persegi diperoleh dari Yayasan Islamic Centre tetapi yang benar adalah pertapakan Rumah Sakit Haji Medan seluas 60.000 meter persegi tersebut sebagaimana diuraikan dalam pasal 8 Akta Yayasan yang merupakan kekayaan pangkal yayasan adalah diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara (Termohon I) yang merupakan sebagian dari tanah yang semula diperuntukkan bagi yayasan Islamic Centre ;
- Bahwa selanjutnya tidak benar dalil permohonan halaman 9 angka 8 yang menyebutkan selama Rumah Sakit Haji Medan dikelola yayasan Rumah Sakit Haji Medan pelayanannya cukup baik dan setelah pengelolaannya dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pelayanannya malah menurun, tetapi yang benar adalah pada saat Rumah Sakit Haji Medan dikelola oleh yayasan terutama tahun 2011 terjadi kekacauan atas pelayanan kesehatan masyarakat yang puncaknya pada awal bulan Nopember 2011 terjadi unjuk rasal demonstrasi besar-besaran dan berulang-ulang yang dilakukan oleh karyawan Rumah sakit Haji Medan yang berakibat pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal dan bahkan jika tidak diselesaikan pelayanan kesehatan akan lumpuh dan setelah pengelolaan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 (bukan Keputusan Gubernur sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya), apalagi dengan diterbitkannya Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Haji Medan maka pelayanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan terhadap masyarakat menjadi lebih maksimal sehingga keberadaannya menjadi salah satu rumah sakit pilihan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa tidak benar dalil pemohon berikutnya yang menyatakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2001 tentang Pengalihan Pengelolaan yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2011, tetapi yang benar adalah diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2011 dan diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 78;
- Bahwa benar terhadap tindakan pengalihan pengelolaan Rumah Sakit Haji Medan tersebut para kuasa Pemohon melalui lembaga-lembaga yang mengatas namakan umat Islam lainnya yang diberi nama Forum Umat Islam Sumatera Utara telah mengajukan gugatan baik melalui peradilan umum maupun peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikemukakan dalam dalil permohonan halaman 10 huruf b dan c, namun tidak benar dalam putusan badan peradilan tersebut terdapat putusan yang menyatakan pembubaran Yayasan Rumah Sakit Haji Medan tidak sah serta tidak ditemukan adanya putusan provisi dari perkara-perkara dimaksud yang memerintahkan Termohon I untuk menghentikan dan atau menunda tindak lanjut dari peraturan yang diterbitkan tersebut diatas ;
- Bahwa dengan demikian dalil permohonan halaman 10 angka 2 dan halaman halaman 11 angka 3 haruslah dikesampingkan dan tidaklah perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atas permohonan ini ;
- Bahwa demikian juga dalil-dalil permohonan halaman 11 huruf c yang menyebutkan Perda Melanggar Hukum Prosedural dan Hukum Substansial Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sesungguhnya tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut sebab disamping tidak diketahui secara jelas Perda Nomor yang dimaksud oleh Pemohon dalam uraian objek sengketa dan kemudian berbeda lagi dengan dalil permohonan halaman 5 angka 2 maupun petitum permohonan angka 2, pada kenyataannya jika yang dimaksudkan pemohon adalah Perda Nomor 11 Tahun 2014, Perda dimaksud telah diperbuat melalui proses, prosedur dan Tata Cara pembuatan Perda yang ditentukan dalam Undang-Undang

Halaman 35 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 12 Tahun 2011 tersebut;

- Bahwa agar Pemohon menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar proses dan prosedur penerbitan Peraturan daerah tersebut, maka sebaiknya Pemohon tidak memahami dan menganalisisnya seacara dangkal dengan hanya berpijak atas satu pertimbangan saja melainkan haruslah melihatnya seacara utuh sehingga mampu memaknai seacara jelas dasar diterbitkannya Peraturan daerah tersebut;
- Bahwa dengan demikian pemahaman Pemohon yang menyatakan seacara hukum Perda tersebut dapat dikategorikan sebagai eaeat hukum melanggar UU No. 12 Tahun 2011 sangatlah tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;
- Bahwa demikian juga dasar hukum mengajukan permohonan halaman 12 huruf D yang menyatakan Pergub dan Perda melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan dalih sebagaimana dikemukakan dalam dalil permohonan tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus ditolak sebab alasan yang digunakan oleh pemohon keliru dan tidak berdasarkan hukum sebab disamping menyebutkan rapat tidak sah karena tidak memenuhi quorum (padahal kenyataannya melebihi quorum sebagaimana dikemukakan diatas), dapat juga ditegaskan tentang keputusan rapat tersebut telah disetujui seacara lisan oleh Ketua MUI Sumatera Utara dan demikian juga dengan Ketua Ikatan Persaudara Haji Indonesia Sumatera Utara atas nama H. Ahmad Husein, SE dengan tegas menyatakan mendukung perubahan status Rumah Sakit Haji Medan tersebut (akan dibuktikan), sedangkan alasan pemohon yang mempersoalkan kehadiran Jhon Hugo Silalahi, MM selaku Ketua Komisi E yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dengan tegas menyatakan mendukung perubahan status Rumah Sakit Haji Medan dengan alasan yang bersangkutan bukan orang yang beragama Islam disamping tidak didukung oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kenyataannya kehadirannya tersebut adalah mewakili Ketua DPRD Sumatera Utara sehingga dengan demikian kehadirannya tersebut adalah sah seacara hukum dan rapat Koordinasi dan Rapat Badan Pengurus tersebut adalah sah dan telah memenuhi ketentuan pasal 18 ayat 1 Aleta Yayasan, sedangkan pemahaman Pemohon terhadap ketentuan pasal 11 huruf b Aleta yayasan tersebut adalah keliru sebab ketentuan dimaksud adalah berkaitan dengan Susunan Pengurus yayasan dan tidak ada kaitannya dengan rapat badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus yayasan (lihat dan pahami Bab X pasal 14 Aleta yayasan) ;

- Bahwa dengan demikian dasar hukum permohonan halaman 13 sampai 16 oleh karena hanya didasarkan kepada asumsi belaka tanpa didukung oleh argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka demi hukum haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam permohonan ini ;
- Bahwa oleh karena penerbitan Pergub dan Perda telah sesuai dengan proses, prosedur dan tata eara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, maka segala dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terse but tidaklah dapat dibenarkan dan oleh karenanya permohonan hak uji materiil aquo haruslah ditolak ;
- Bahwa demikian juga dengan dasar permohonan Pemohon halaman 16 sampai 18 angka 1 sampai dengan 4 yang menyebutkan Perda bertentangan dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2004 tentang Wakaf haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertibangkan debab disamping pada kenyataannya tidak satupun dari pasal-pasal yang dikutip sebagai dasar permohonan tersebut yang relevan menyebutkan aturan tentang objek sengketa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Tentang Wakaf, juga dalil-dalil permohonan dimaksud adalah aturan yang berlaku bagi internal pemohon yang tidak ada kaitannya dengan Termohon I dan sebaliknya Pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mencampuri dan atau mengajukan uji materiil atas produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon I tersebut;
- Bahwa demikian juga dengan pemahaman Pemohon yang mengulangi kekeliruannya dengan menyebutkan tanah pertapakan Rumah Sakit Haji Medan seluas 60.000 meter persegi diperoleh dari Islamic Centre tetapi kenyataannya adalah diberikan oleh Termohon I yang merupakan sebagian dari tanah yang semula diperuntukkan bagi yayasan Islamic Centre, Pemohon kemudian melakukan kekeliruan lanjutan dengan menyebutkan dan mengambil kesimpulan yang menyesatkan dengan menyatakan kekayaan yang ada di atas tanah seluas 60.000 meter persegi termasuk gedung Rumah Sakit Haji Medan dan Sekolah Tinggi Rumah Sakit Haji Medan sebagai harta wakaf Yayasan Rumah Sakit Haji Medan ;
- Bahwa oleh karena Termohon I telah dengan sempurna mampu

Halaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melumpuhkan keseluruhan dalil permohonan dan pada kenyataannya permohonan uji materiil aquo tidak didukung oleh dasar dan alasan serta argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan serta Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan dan pada kenyataannya juga peraturan perundang-undangan yang menjadi objek sengketa (*sekali pun tidak jelas dan pasti . peraturan yang dimaksudkan*) dan jikapun maksudnya adalah Perda Nomor 11 Tahun 2011 dan Pergub Nomor 78 Tahun 2011 maka berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan dalam dalil jawaban diatas telah diperbuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan dalam dalil permohonan Pemohon diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 31A ayat (9) Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung permohonan Pemohon aquo haruslah ditolak ;
- Bahwa oleh karena permohonan aquo tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah Undang- Undang dan pada kenyataannya permohonan aquo lebih mengedepankan asumsi daripada argumentasi, maka petitum permohonan angka 1 sampai 4 tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
  - Bahwa berhubung Termohon I telah dengan sempurna melumpuhkan dan atau melemahkan keseluruhan dalil Permohonan uji materiil aquo, maka keseluruhan petitum permohonan sebagaimana diuraikan diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 November 2014, (Bukti TI-1);
2. Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Desember 2011 (Bukti TI-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 02/KP/2012 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Mendahului Peraturan

Halaman 38 dari 42 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Haji Medan tertanggal 1 Februari 2012 (Bukti TI-3);
4. Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 28 Juni 2012 (Bukti TI-4);
  5. Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Utara Up Sekretaris Daerah Nomor 061/4182/SJ, Hal Penataan Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi BLUD, tertanggal 19 Oktober 2012 (Bukti TI-5);
  6. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 441/Pdt.G/2012/PN.MDN antara Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI-SU) melawan Gubernur Sumatera Utara dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dalam amar putusannya disebutkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tertanggal 25 April 2013, (Bukti TI-6);
  7. Fotokopi Putusan pengadilan Tinggi Nomor 44/PDT/2014/PT.-MDN tertanggal 19 Juni 2014, yang dalam amarnya berbunyi mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, telah diberi materai secukupnya, (Bukti TI-7);
  8. Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1/5487/SJ, Hal Fasilitas Ranperda Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 13 Oktober 2014, (Bukti TI-8);
  9. Fotokopi Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 600-75/I/93 Tentang Penagihan Biaya Pembersihan Garapan Liar, Pemindahan Kuburan dan Klaim dari PTP-IX Atas Tanah Seluas 225,44 Ha di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 18 Januari 1993, (Bukti TI-10);
  10. Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa Medan, kepada Pimpinan Rs. Haji Medan, Nomor 9.Dir/X/2200/1996, Hal Ganti Rugi Tanah seluas 60.000 m2 Medan Estate, tertanggal 19 Juni 1996 dimana disurat tersebut terdapat disposisi Gubernur Sumatera Utara kepada Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara untuk dana tersebut di tamping di P-APBD 96/97, (Bukti TI-10);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Bukti Setoran dari Rumah Sakit Haji Medan sejumlah 10.140.000 (Sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) ganti rugi tanah seluas 60.000 M2 sesuai surat No. 9.Dir/X/2200/1996, tanggal penerimaan 17 Juli 1996, (Bukti TI-11);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
2. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011, tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon **Dr. Kasim Siyo** dan **Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.Ap** yang dalam permohonannya mendalilkan serta mengatas namakan sebagai Ketua dan Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, ternyata dalam permohonannya tidak didukung oleh bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada kaitannya dengan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan baik sebagai pendiri, pengurus dan/atau dalam jabatan lainnya, sehingga dapat dipastikan Pemohon tidak memiliki kaitan atau hubungan hukum apapun dengan yayasan dan senyatanya bahwa yayasan tersebut telah dibubarkan berdasarkan: i) Notulen Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan tanggal 30 November 2011 (bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3.b) dan ii) Akta Pembubaran Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Nomor 6, tanggal 7 Februari 2012 di hadapan Notaris Retni Ningsih, S.H. (bukti P-3.a);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas kedua Objek Hak Uji Materiil tersebut, dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**, yang diwakili oleh **Dr. Kasim Siyo**, sebagai Ketua dan **Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.AP** sebagai sekretaris, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H. M.Hum dan H. Yulius, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP. S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H. M.Hum

ttd/ H. Yulius, S.H. M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP. S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754